

**ANALISIS KEJAHATAN DENGAN MODUS
PERAMPASAN SECARA PAKSA
(STUDI KASUS KEJAHATAN JALAN DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES SURABAYA)**

Rise Sandiyantanti*

Email: lantas.ngk9@gmail.com

*) Mahasiswa Magister Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

ABSTRACT

This study discusses the problem of Criminal Theft Mode by forcibly deprivation which becomes the "favorite" of the theft perpetrators in launching the action. Every person's behavior patterns including thieves reflect an intent or purpose, as well as his choice to commit a theft crime by forcibly seizing. This study was analyzed using descriptive analysis, which has been interviewed with a number of members of Surabaya Polrestabes police unit and some victims of theft by forcibly depriving them. The results show that (1) The modus operandi of this seizure becomes the "favorites" of the perpetrators to launch their crimes. This is because the implementation of the action is considered more efficient and easy. The threat mode as well as the rapid movements that make the victim unaware of the eventual theft will make the perpetrator immediately run away. (2) The modus operandi of criminal theft by force on the street is done by the perpetrator stalking the victim and if against it then it is scratched with a sharp weapon. Curus mode is often especially for teenagers who use vehicles or luxury goods that perpetrators do more than 1 person then forcibly take the property of the victim.

Keywords: *Mode, Theft Crime, Forced Confiscation*

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat tidak diimbangi dengan pertambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga setiap individu dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh maupun menghasilkan pekerjaan. Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian jenis lain yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian disertai dengan kekerasan menurut Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah : "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan selalu diiringi dengan adanya kekerasasn atau ancaman terhadap korban di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana ini dilakukan oleh para pelakunya baik dengan secara sembunyi-sembunyi sampai dengan jalan terang-terangan dengan kekerasan yaitu dengan menggunakan senjata tajam mengancam korban untuk menyerahkan barang-barang berharga yang dimilikinya. Tak jarang dalam operasinya para pelaku tindak kejahatan ini melakukannya secara berkelompok dengan pembagian kerja yang terorganisir. Peralatan dan teknologi yang digunakannya pun cukup canggih, dari benda-benda tajam seperti golok, linggis, parang sampai pada kendaraan bermotor dan handphone.

Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir (Samosir, 2006). Surabaya yang merupakan salah satu kota metropolitan dengan berbagai aktivitas dan kesibukan masyarakat di dalamnya, seakan-akan kehidupan berjalan selama 24 jam tanpa henti. Situasi ini yang dapat memicu pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di jalan, sehingga dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk di daerah perkotaan serta lingkungannya. Dengan demikian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kita sebagai anggota masyarakat yang menjadi atau calon korban bersama-sama kita memberantas segala macam bentuk pencurian yang ada di sekitar kita dengan bekerjasama dengan aparat yang berwenang yakni polisi setempat, dengan demikian maka aparat hukum (polisi) dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat penting demi menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan serta ketertiban hukum bagi seluruh anggota masyarakat (Hermawan, dkk, 2015).

II. Landasan Teori

a. Kejahatan Pencurian

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat (Purba, 2013).

Pengertian kejahatan dapat ditinjau baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dipandang

sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Kejahatan merupakan suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum serta perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (Prayetno, 2013).

Sementara itu, tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), "yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum".

"R Soesilo mengatakan bahwa pencurian dapat dikatakan selesai jika barang yang dicuri sudah pindah tempat" (Arum, 2014).

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah)".

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu:

- a) Unsur-unsur subyektif terdiri dari: 1) Perbuatan mengambil, 2) Obyeknya suatu benda, dan 3) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
- b) Unsur obyektifnya, terdiri dari: 1) Adanya maksud, 2) Yang ditujukan untuk memiliki, 3) Dengan melawan hukum.

b. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang populer dengan istilah "Curas". Tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Pasal 365:

- 1) Dengan hukuman penjara selama – lamanya 9 tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal bersama.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan :
 Ke – 1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 Ke – 2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

- Ke - 3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Ke - 4 : Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- 3) Dijatuhkan hukuman penjara selama - lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
 - 4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No. 1 dan No. 3 ayat 2.

Adapun unsur - unsur pasal 365 KUHP tersebut termuat dalam penjelasan dibawah ini:

Unsur pasal 365 (1) dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Unsur - unsur obyektifnya terdiri dari : 1) Didahului; 2) Disertai; 3) Diikuti; Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- b) Sedangkan unsur subyektifnya terdiri dari: 1) Dengan maksud untuk; 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau; 3) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

(1) Pengertian unsur kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditunjukkan kepada seseorang dan seseorang itu tak perlu pemilik barang, melainkan pelayan rumah atau orang yang menjaga rumah.

(2) Pengertian unsur ancaman kekerasan

"Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya".

(3) Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subyektif pencurian.

(4) Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

- (5) Pengertian unsur diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Penggunaan kekerasan serta ancamannya dilakukan setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain untuk melarikan diri dan menjamin pemilikan atas barang hasil pencuriannya.

c. Modus

Modus adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Dalam kasus perampasan secara paksa, modus operandi pencuri biasanya yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan benda tajam untuk mengancam, memutus tali tas, atau barang bertali, dan lain sebagainya.
2. Menyediakan motor untuk; melarikan diri, atau modus pencurian di jalan raya.
3. Target korban bisa spontanitas atau terencana,
4. Pura-pura kenal dengan korban lalu merampas barang/ harta benda korban.
5. Pura-pura sakit di jalan
6. Godaan prostitusi
7. dll,

d. Pemaksaan

Perampasan merupakan modus yang biasanya dilakukan pada saat pelakunya melakukan aksinya, mengambil barang secara paksa, kepada si korban agar aksinya tidak diketahui orang, dan setelah mengambil barang milik korban pelaku berusaha kabur.

Sementara, paksaan adalah praktik memaksa pihak korban untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa (Arum, 2014).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan langsung dari responden dengan metode wawancara yang diajukan kepada anggota satreskrim dan korban perampasan secara paksa di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya.

IV. Pembahasan Dan Analisis Data

a. Pola Pencurian dengan Kekerasan

Kejahatan seperti pencurian apabila dirinci, rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan

unsur keadaan yang menyertai dan melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Modus operandi yang digunakan pelaku untuk menjalankan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain melakukan dengan cara pelaku membawa senjata api maupun senjata tajam untuk mengancam korban dan pelaku tidak akan nekat dengan melukai korban apabila korban melakukan perlawanan.

Modus kejahatan tersebut dapat dilakukan baik tanpa menggunakan intimidasi atau kekerasan, namun juga dapat dilakukan secara sebaliknya. Pola pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polrestaes Surabaya, secara dominan dilakukan dengan menggunakan beberapa pola seperti rampas paksa, tarik paksa, hadang, ancam, menggunakan kekerasan fisik seperti memukul, atau diberi obat penenang, dan paling ekstrim adalah membunuh korbannya.

b. Modus Perampasan secara Paksa

Pandangan terhadap kondisi wilayah Kota Surabaya merupakan ibu kota propinsi yang dikenal sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta, dimana juga merupakan kota industri yang padat dan ramai penduduk. Oleh karena itu, dari sisi letak geografis yang strategis, kepadatan penduduk, luas wilayah, pendapatan daerah, watak dan karakter masyarakatnya, dari sisi hukum misalnya efektifitas peran dan fungsi aparat hukum, maka banyak faktor yang dapat menimbulkan kecenderungan terjadinya kejahatan atau tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan (curas) di Kota Surabaya sekaligus sebagai bibit-bibit yang dapat menimbulkan kejahatan.

Meningkatnya angka kejahatan atau tindak pidana khususnya Curas di wilayah hukum Polrestaes Surabaya disebabkan dari faktor-faktor kondisi wilayah, hasil pendapatan, angka kemiskinan dan pengangguran ditambah dengan wilayah hukum Polrestaes Surabaya yang cukup luas dengan jangkauan 166 Desa/ Kelurahan, 29 Kecamatan dan 3 Pembantu Walikota. Dalam kurun waktu 4 tahun, angka kejahatan pencurian dengan kekerasan mencapai angka 1.010 kasus. Dengan pola sebagai berikut

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Pola Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polrestaes Surabaya

Pola Pencurian dengan Kekerasan	Jumlah Kasus
Rampas Paksa	635
Tarik Paksa	256
Hadang	81
Ancam	50
Ranmor	661
Memukul/ Pengeroyokan	60
Pemberian Obat Penenang	3
Pembunuhan	1

Sumber: Data ungkap kasus pencurian dengan kekerasan Satreskrim Polrestaes Surabaya dan Jajaran Periode Tahun 2011 S/D 2015

Dari 1.010 kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, pada rentang waktu 2011 hingga 2015, dominasi pencurian dengan kekerasan yaitu pada pencurian motor (ranmor) yang berjumlah hingga 661, kemudian pola yang banyak digunakan selanjutnya yaitu rampas paksa dan tarik paksa.

Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban dan apabila melawan maka digores dengan senjata tajam, modus operandi di jalan yang dilakukan pada remaja dengan menggunakan kendaraan atau pemuda dengan menggunakan handphone mewah yakni dengan cara pelaku berkeliling dengan jumlah antara 2-4 orang dan setelah menemukan korban pelaku menodong dengan menggunakan benda tajam, atau pura-pura mengenal korban, kemudian dengan paksa mengambil barang milik korban.

Modus operandi di jalanan pelaku melakukan dengan melihat waktu tertentu yakni antara magrib sampai jam 19.00 Wib di wilayah hukum Polrestabes Surabaya dengan mengincar daerah yang sepi, pelaku menggunakan perlengkapan helm teropong, jaket kemudian pelaku menodongkan senjata api dan benda tajam kepada korban. Pelaku melakukan dengan cara menyalip korban lalu temannya turun dan memaksa serta mengancam korban dengan cara ditakuti dengan senjata tajam berupa pisau dapur. Pelaku juga menggunakan kayu dan melukai korban saat korban tidak berdaya agar barang yang diincar dapat diambil.

Apalagi jika tindakan dilakukan saat mengendarai motor, maka dengan adu keseseimbangan dan kekuatan dengan korban, dan dilakukan dengan atau secara "profesional" maka harta rampasan tersebut akan lebih mudah diambil atau dirampas oleh pelaku tersebut. Karena pada umumnya keadaan seorang saat mengendarai adalah penuh dengan kehati-hatian dan perlahan, jika tidak profesional dalam melarikan diri di jalan raya, maka mau tidak mau korban tersebut akan jatuh saat si pencuri melancarkan aksi perampasan di atas kendaraan bermotor tersebut.

Oleh karena itu, butuh kewaspadaan tingkat tinggi baik dari pihak petugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat maupun masyarakat sendiri sebagai bagian dari lingkungan yang ditinggalinya.

c. Upaya penanggulangan tindak pencurian dengan modus operandi perampasan secara paksa oleh Polrestabes Surabaya

Polri sebagai unsur utama dan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap segala tindak pidana yang terjadi dalam rangka mewujudkan situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Untuk melaksanakan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Hukum Polrestabes Surabaya, terutama mengurangi dan mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupaya melakukan tindakan pencegahan represif dan persuasif.

Upaya pihak Polrestabes Surabaya dengan cara melakukan tindakan Preventif yaitu :

- a) Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti :
 - a. Pusat Perbelanjaan
 - b. Terminal
 - c. Tempat-tempat yang sepi

- b) Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.
- c) Peningkatan Penjagaan
Biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan.
- d) Melakukan Kegiatan Razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman, mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di Pasar, Tempat Perbelanjaan, Terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan.
- e) Melakukan penyuluhan di lingkungan-lingkungan yang dianggap ramai dalam menciptakan situasi yang aman.
- f) Petugas secara bergilir menyambangi kelurahan yang telah ditentukan sebagai wilayah yang harus dipertanggung jawabkan situasi keamanannya bersama dengan masyarakat sekitarnya.
- g) Melaksanakan patroli secara periodik antisipasi pada tempat-tempat yang rawan terjadinya curanmor, curat, dan curas.
- h) Petugas selalu turut serta atau mengunjungi pos kamling di lingkungan tempat tinggalnya atau tempat tugasnya.
- i) Membuat pemberitahuan melalui pemasangan-pemasangan spanduk dan selebaran tentang pencegahan pencurian kendaraan bermotor.
- j) Mempertajam kringreserse masing-masing wilayah untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dan juga menempatkan para petugas-petugas kepolisian untuk berjaga-jaga di daerah rawan tindak kejahatan.

Sementara dalam upaya represive maka upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya yaitu:

- a) Dalam hal ini, tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya yakni dengan menangkap pelaku dan memberikan tindakan tegas jikalau pelaku berusaha melarikan diri akan ditembak di tempat. Penindakan tegas ini sangatlah dibutuhkan, karena para pelaku tindak kejahatan saat ini sangat lihai dalam melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian.
- b) Penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan secara profesional, prosedural, dan proporsional, serta tidak ada intervensi dari berbagai pihak.
- c) Penambahan jumlah personel unit Reskrim untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penanganan kasus pencurian disertai dengan ancaman, kekerasan agar lebih cepat terungkap dan pelaku mendapatkan vonis dari pengadilan.

V. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus operandi perampasan ini pada hakikatnya menjadi "favorit" para pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan aksi dianggap lebih cepat dan mudah. Modus ancaman

serta pergerakan yang cepat yang membuat korban tidak menyadari secara cepat peristiwa pencurian akan membuat mudah pelaku langsung melarikan diri.

2. Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban dan apabila melawan maka digores dengan senjata tajam. Modus Curas sering terutama kepada remaja yang menggunakan kendaraan maupun barang mewah yang dilakukan pelaku lebih dari 1 orang kemudian dengan paksa mengambil barang milik korban.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Jumlah personil Polri yang terbatas tidak bisa mengamankan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah anggota Polri. Modus operandi pencurian dengan kekerasan yang banyak terjadi di wilayah Polrestabes Surabaya mayoritas di tempat sepi sehingga perlu adanya peran serta masyarakat seluruhnya untuk turut serta menjaga dan mengamankan diri sendiri maupun lingkungannya. Masyarakat minimal harus dapat menjadi Polisi bagi dirinya sendiri.
2. Polrestabes Surabaya harus selalu memberikan himbauan maupun patroli secara periodik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak perlu berpenampilan yang memancing atau menimbulkan niat calon pelaku untuk berbuat kejahatan, seperti penggunaan HP mewah ketika di jalan, meletakkan barang bawaan di belakang terutama yang menggunakan kendaraan sepeda motor, dan kaca mobil yang terlalu bening sehingga terlihat dari luar isi kendaraan yang berharga.

Daftar Referensi

- Arum, D. A. (2014). Optimalisasi Penyidik Unit Reserse dalam MENangani Pencurian Dengan Kekerasan . *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang* , 1-20.
- Hermawan, F. I., Triyoso, P., & Ferdian, A. (2015). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Minimarket. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* , 1-17.
- Mardodo, F. T. (2015). Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang). *Universitas Brawijaya* , 1-20.
- Prayetno. (2013). Kualitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian). *Media Komunikasi FIS Vol. 12, No. 1, April* , 30-45.
- Purba, M. E. (2013). Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pisana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* , 1-17.
- Samosir, C. D. (2006). Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Tidak Terungkapnya Suatu Kejahatan. *Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24, No.3, Juli* , 248-270.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2006